



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

PT PERIKANAN INDONESIA, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia atau disingkat PT Perikanan Indonesia ("**PT Perindo**") tanggal 05 Agustus 2021 Nomor 6 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardana Sadjowo, S.H.H., M.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0048836.AH.01.01. Tahun 2021, dalam hal ini diwakili oleh **Sigit Muhartono**, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-379/MBU/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.M., M.H., CPA dak rekan** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MANGATUR NAINGGOLAN LAW FIRM**, dengan alamat surat elektronik secretary@mnlaw.co.id dan beralamat Kantor di Gedung Setiabudi 2, Lantai 2 Suite 209, JL. H.R Rasuna Said Kav.62, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama PT Perikanan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor KUASA 0005/Dir.A/III/2025 tertanggal 03 Maret 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

PT Sinar Malalugis Makmur, beralamat di Jalan Muara Baru Ujung Blok S 1-2 Jakarta Utara, Jakarta Utara, Indonesia 14440, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PT Sinar Timur Makmur, beralamat di Muara Baru Ujung Blok S Kav. 1-3 Kawasan Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman. Kel.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan. Kec. Penjaringan. Jakarta Utara, Indonesia
14440, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PT Sinar Sejahtera Sentosa, beralamat di Jalan Hiu Raya, RT.2/RW.17,
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia
14440, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

PT Maritim Nusantara Perkasa, beralamat di Jalan Muara Baru Ujung Gedung
Pompa No.8 BLOK T, RT.20/RW.17, Penjaringan, Kec.
Penjaringan, Jkt Utara, Jakarta Utara, Indonesia, 14440,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

PT Indomina Bahari Sejahtera, beralamat di Kawasan Pelabuhan Perikanan
Samudera Nizam Zachman Jakarta, Blok M No, 9 No.10,
RT.20/RW.17, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,
Indonesia, 14440, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat V;

PT Muara Samudra Nusantara, beralamat di Kawasan Pelabuhan Perikanan
Samudera Nizam Zachman Jakarta Jalan Tuna No. I, Blok M,
No. 5-6, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,
Indonesia 14440, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VI;

PT Mandiri Sukses Jaya Perkasa, beralamat di Jalan Muara Baru Ujung, Blok
T, No. 10, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,
Indonesia 14440, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VII;

PT Muara Anugerah Samudera, beralamat di Jalan Muara Baru Ujung, Blok T,
No. 12, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,
Indonesia 14440, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VIII;

Ombudsman Republik Indonesia, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19
Kuningan, Jakarta Selatan, 12920, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya tersebut di persidangan;

Tergugat I hadir kuasanya Rismanto Rianto Sitregar, S.H., M.M. Advokat pada LAW FIRM RR & PARTNERS beralamat di Kawasan Hunian business terpadu, CBD Pluit Blok A No. 25, Jl. Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, Propinsi DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025;

Tergugat II hadir kuasanya Rismanto Rianto Sitregar, S.H., M.M. Advokat pada LAW FIRM RR & PARTNERS beralamat di Kawasan Hunian business terpadu, CBD Pluit Blok A No. 25, Jl. Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, Propinsi DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025;

Tergugat III hadir kuasanya Rismanto Rianto Sitregar, S.H., M.M. Advokat pada LAW FIRM RR & PARTNERS beralamat di Kawasan Hunian business terpadu, CBD Pluit Blok A No. 25, Jl. Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, Propinsi DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025;

Tergugat IV hadir kuasanya Rismanto Rianto Sitregar, S.H., M.M. Advokat pada LAW FIRM RR & PARTNERS beralamat di Kawasan Hunian business terpadu, CBD Pluit Blok A No. 25, Jl. Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, Propinsi DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025;

Tergugat V hadir kuasanya Rismanto Rianto Sitregar, S.H., M.M. Advokat pada LAW FIRM RR & PARTNERS beralamat di Kawasan Hunian business terpadu, CBD Pluit Blok A No. 25, Jl. Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, Propinsi DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025;

Tergugat VI hadir kuasanya Rismanto Rianto Sitregar, S.H., M.M. Advokat pada LAW FIRM RR & PARTNERS beralamat di Kawasan Hunian business terpadu, CBD Pluit Blok A No. 25, Jl. Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, Propinsi DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025;

Tergugat VII hadir kuasanya Rismanto Rianto Sitregar, S.H., M.M. Advokat pada LAW FIRM RR & PARTNERS beralamat di Kawasan Hunian business terpadu, CBD Pluit Blok A No. 25, Jl. Pluit Selatan Raya, Penjaringan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara 14440, Propinsi DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025;

Tergugat VIII hadir kuasanya Rismanto Rianto Sitregar, S.H., M.M. Advokat pada LAW FIRM RR & PARTNERS beralamat di Kawasan Hunian business terpadu, CBD Pluit Blok A No. 25, Jl. Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, Propinsi DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang, bahwa sementara untuk Turut Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (relas terlampir);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JOHNSON RICARDO HALOMOAN M, S.H., M.H Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2025 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya yaitu pada hari Rabu, tanggal tanggal 14 Mei 2025, untuk acara pembacaan gugatan, Majelis Hakim telah menerima surat yang dikirimkan oleh Penggugat melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor: 146/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, halaman 58 dituliskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau R.Bg, tetapi ada dalam Pasal 271, dan Pasal 272 Rv);

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv tersebut tentang pencabutan perkara perdata juga dapat pula dipedomani adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 361/1983 tanggal 11 April 1984 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru No. 31/1981 tanggal 22 Maret 1982, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Pelawan berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Terlawan;
- setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan maka pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat tanpa memerlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan Gugatan dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 146/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr dari dalam buku register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan *a quo* dicabut oleh Penggugat sedangkan proses pendaftaran dan pemanggilan para pihak telah berlangsung, maka merujuk ketentuan Pasal 181 HIR/Pasal 192 R.Bg dan Pasal 182 HIR/Pasal 193 R.Bg sehingga ongkos perkara yang timbul sebagai akibat perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari HIR dan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* Reglemen Acara Perdata) Staaatsblad 1847-52 Jo 1849-63, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta utara dengan register perkara Nomor: 146/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr berakhir karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.543.800,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H. dan Yusti Cinianus Radjah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 146/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr tanggal 28 April 2025, penetapan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII secara E-Litigasi, tanpa dihadiri Turut Tergugat dan penetapan tersebut telah dikirimkan secara ecourt (E-Litigasi) melalui sistim informasi pengadilan.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M

Yusti Cinianus Radjah, S.H

Panitera Pengganti

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp200.000,00;
biaya Proses	:	
3.....P	:	Rp140.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP Panggilan T	:	
5.....P	:	Rp63.000,00;
enggandaan berkas	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp. 543.800,00;
(lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)		

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7